

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan otonomi daerah yang dibentuk berupa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam arti pelaksanaan, otonomi daerah ini memiliki tujuan mendasar yang secara universal untuk membaa Negara agar lebih dekat dan bermakna bagi kehidupan masyarakat yang *multi-etnik* dan kepentingan. Hal inilah yang dimaksud dengan otonomi daerah yang substansial dan bermakna, bukan sekedar otonomi daerah yang luas, utuh, dan bertanggung jawab.

Titik berat otonomi daerah pada kabupaten atau kota, diharapkan bisa membawa dampak signifikan bagi tercapainya tujuan-tujuan Negara yang selama ini telah direduksi secara sistematis dan koperatis oleh pemegang kekuasaan. Selain itu, ada yang lebih penting lagi yaitu tentang masalah kesenjangan (visi, misi, kebijakan dan implementasi serta interaksi) antar Negara (pemerintah) dan masyarakat dalam berbagai sisi kehidupan yang diakibatkan oleh sistem etatis-sentralistik pada pemerintahan masa lalu, bisa membaur, dan bahkan mampu menuju kearah konsolidasi (visi, misi, kebijakan dan implementasi serta interaksi) pada tingkat nasional maupun lokal.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam pasal 7, yang dirumuskan sebagai berikut

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang- Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
3. Peraturan pemerintah,
4. Peraturan Presiden, dan
5. Peraturan Daerah

Sedangkan, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan menyatakan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam pasal 7, yang dirumuskan sebagai berikut

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang- Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
3. Peraturan pemerintah,
4. Peraturan Presiden, dan
5. Peraturan Daerah Provinsi; dan
6. Peraturan Daerah Kabupaten/kota.

Berdasarkan hierarki diatas Peraturan Daerah merupakan salah satu pembentukan peraturan perundang-undangan Daerah diatas meliputi Pertama, Peraturan dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama gubernur Kedua, Peraturan daerah kabupaten/ Kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/ kota bersama bupati/ walikota Ketiga, Peraturan Desa/ peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya

Kewenangan dan penentuan kebijakan di masing-masing daerah harus melalui peraturan daerah, karena peraturan daerah tersebut merupakan kebijakan yang mendasar untuk melakukan aktivitas dalam menjalankan roda pemerintahan (Syarifin, 2005 iii)

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Tarmidji, 1988 27) Otonomi daerah merupakan kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewenangan yang diserahkan Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat

dan pelaksanaan pembagunan. Untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut maka kepada daerah perlu diberikan wewenang-wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya (Kansil, 1991: 117).

Pembagian wewenang, tugas, dan tanggungjawab untuk mengatur dan mengurus suatu urusan pemerintahan, semata-mata didasarkan pada keyakinan pada keyakinan bahwa suatu urusan pemerintahan akan lebih baik dan lebih berhasil kalau diurus dan diatur oleh satuan pemerintahan tertentu, dan begitu juga sebaliknya. Pertimbangan daya guna dan hasil guna merupakan titik perhatian untuk menentukan pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab. Hambatannya adalah aspek keuangan daerah dan aspek teknis, meskipun daerah mempunyai peluang yang luas, tetapi hal ini tidak mungkin terlaksana tanpa ditopang oleh sumber keuangan yang memadai, juga aspek pembinaan dan pengawasan dalam pemerintahan daerah (Syarifin dkk, 2005: 28).

Dengan demikian, daerah dituntut untuk menggali sumber-sumber keuangan agar dapat melakukan otonomi daerah yang berkenaan dengan sumber-sumber keuangan tersebut dinyatakan oleh Undang-undang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157 bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas

- a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 1. Hasil pajak daerah,
 2. Hasil retribusi daerah,

- 3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 - 4 Lain-lain PAD yang sah.
- b Dana perimbangan, dan
 - c Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya, antara lain lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah mendorong timbulnya inovasi

Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta mewujudkan hal tersebut sebagai penjamin kemaslahatan umum mempunyai landasan untuk melakukan campur tangan Untuk itu dicanangkan kebijaksanaan dalam bentuk peraturan-peraturan dalam setiap aspek kehidupan, terutama tentang tata kemasyarakatan, guna mengurangi dan memperkecil adanya kerugian di satu pihak Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam menyerap aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat terutama berhubungan dengan pengelolaan sumber kas daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan untuk kemakmuran masyarakat Kabupaten Purwakarta Oleh karena

itu, Pemerintah Kabupaten Purwakarta membuat suatu kebijakan berupa Peraturan Daerah yang berkaitan dengan retribusi daerah.

Retribusi daerah yang dikembangkan di Kabupaten Purwakarta, salah satunya adalah pengelolaan kas daerah dengan diadakannya retribusi parkir di tepi jalan umum. Retribusi parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. Jalan umum Kapten Halim Pasar Rebo merupakan salah satu jalan umum yang dijadikan lokasi parkir. Hal ini merupakan salah satu sistem pembangunan yang selama ini dilaksanakan adalah pembangunan sektoral yang direncanakan secara sentralistik tanpa mempertimbangkan keragaman kondisi di tiap-tiap wilayah. Akibatnya, perputaran perekonomian telah banyak berada di pusat. Meskipun daerah lain menjadi objek pembangunan. Hal ini berpengaruh secara signifikan terutama dalam hal peningkatan pendapatan domestik regional dan peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Purwakarta.

Hal itu menjadi indikator pola pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta untuk menetapkan kebijakan Pemerintah Daerah dengan dikeluarkannya suatu Peraturan Daerah yang akan membawa pengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Peraturan daerah Kabupaten Purwakarta tentang Perda Retribusi Daerah yang dirumuskan dalam suatu kebijakan Nomor 17 Tahun 2007. Untuk mengatur kinerja retribusi yang terdapat di daerah, Pemerintah Kabupaten Purwakarta menerbitkan Peraturan

Daerah yang khusus menetapkan hal yang berkaitan dengan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Permasalahan tersebut merupakan salah satu kajian fiqh siyasah

Permasalah Peraturan Daerah diatas merupakan salah satu pemasukan uang Negara maka penulis menghubungkan hal tersebut dengan bidang siyasah maliyah Siyasah maliyah merupakan bidang fiqh siyasah yang membahas tentang *Harta, Zakat, Shadaqah, Hak milik, Jizyah, Usyur, Kharaj, Ghanimah dan Fay'* serta prinsip-prinsip Siyasah maliyah yang berpengaruh terhadap Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Dengan hal ini penulis akan menghubungkan antara Peraturan daerah dengan siyasah maliyah, maka dengan adanya permasalahan tersebut penulis mengambil judul penelitian **“Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kabupaten Purwakarta Perspektif Siyasah Maliyah (Studi Kasus Di Jalan Terusan Kapten Halim Pasar Rebo Kabupaten Purwakarta)**

B. Rumusan Masalah

Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, maka penjabaran terhadap otonomi daerah yang seluas-luasnya secara politis telah mengembangkan wawasan demokrasi politik ekonomi dalam bernegara dan bermasyarakat Identifikasi

masalah tersebut, dapat dirumuskan dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut

1. Bagaimana pelaksanaan Perda Nomor 17 Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Purwakarta?
2. Bagaimana perspektif siyasah maliyah terhadap Pelaksanaan Perda Nomor 17 Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Purwakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2007 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Purwakarta
2. Untuk mengetahui perspektif siyasah maliyah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2007 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Purwakarta

D. Kerangka Pemikiran

Al-Qur'an secara tekstual tidak menetapkan tentang negara dan cara bernegara secara lengkap dan jelas, tetapi ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan diungkapkan oleh Al-Qur'an, bahkan nama sistem pemerintahannya pun di sebutkan (A. Djazuli, 2000:3). Dari ide dasar itulah, maka fiqh siyasah dikembangkan menjadi sebuah bidang pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara (hukum tata negara). Fiqh siyasah juga

membicarakan tentang perundangan, baik yang menyangkut pengaturan hubungan antar warga negara dengan warga negara lainnya, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara (A. Djazuli, 2000: 27).

Siyasah maliyah membicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang diambil dalam rangka untuk mengatur yang diorientasikan terhadap kemaslahatan rakyat, karena dalam siyasah ada hubungan antara tiga faktor, yaitu rakyat, harta, dan pemerintahan atau kekuasaan (Djazuli, 2000: 29).

Dikalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu negara yang harus bekerjasama dan harus saling membantu, yaitu antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Dalam siyasah maliyah dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan dua kelompok ini, agar kesenjangan antar orang kaya dengan orang miskin tidak semakin melebar (A. Djazuli, 2000: 177). Tercantum juga dalam kaidah fiqh siyasah dan Firman Allah Surat An-Nissa ayat 58 sebagai berikut:

التَّصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالصَّلَاحَةِ

“ *kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan*”

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat (Al-Jumanatul 87).

Siyasah maliyah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik Negara (Djazuli, 2000: 31). Adapun jenis harta kekayaan Negara untuk didistribusikan guna mensejahterakan rakyatnya memiliki beberapa jenis harta kekayaan, namun dalam buku H. Ayat Dimiyati mengutip dari Abu 'Ubaid dalam buku *al-Amwal* menyatakan ada tiga jenis harta yang harus dikelola seorang imam (pemimpin) umat dalam suatu Negara, yaitu *pertama*, Faem meliputi *Jizyah, Kharaj al- Aradhin, Wadhifah ardhi al-shulh, 'Usyur, dan Ma yu 'khadzu min ahl al-harb* Kedua, *Khumus* dan ketiga *Shadaqah* (Dimiyati, 2010: 4).

Siyasah Maliyah membicarakan bagaimana pemerintah mengatur, mengawasi serta mengelola keuangan Negara, dalam Negara Islam pengelolaan keuangan Negara berdasarkan sumber keuangan Negara adalah sebagai berikut (Basyir, 1984: 5-6).

1. Zakat, adalah salah satu rukun Islam yang lima dan di isyaratkan pada tahun kedua Hijriah. Setiap muslim yang memiliki kekayaan sampai batas nisab berkewajiban membayar zakat. Jenis kekayaan yang wajib dibayar zakatnya adalah emas, perak, uang, harta dagangan, tanam-

tanaman dan buah-buahan, binatang ternak, pertambangan, dan harta karun (Basyir, 1984: 7)

2. *Ghanimah* dan *Fai'*, *Ghanimah* (Rampasan Perang) adalah harta yang diperoleh kaum Muslim dari musuh. Ini merupakan salah satu sumber utama pendapatan Negara Islam awal. Pembahasan *ghanimah* sebagai sumber pendapatan Negara yang dibenarkan oleh fakta bahwa seperlima dari seluruh pendapatan menjadi milik Negara dan empat perlimanya dibagikan dikalangan orang yang ikut berperang (Azmi, 2002: 90). *Fai'* yaitu harta dari orang-orang kafir yang diperoleh kaum muslimin tanpa jalan perang atau berjihad (Dimiyati, 2010: 18)
3. *Jizyah* adalah iuran yang dibayarkan oleh orang nonmuslim yang menetap di Negara Islam dengan perjanjian jaminan keamanan atas jiwa, harta dan agama mereka (Basyir, 1984: 13)
4. *Kharaj* adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, dimana para pengelola wilayah taklukan harus membayar kepada Negara Islam (Azmi, 2002: 148)
5. Harta peninggalan yang tak berwaris dan harta benda yang tak bertuan. Sumber pendapatan Negara lain ialah harta peninggalan yang tidak berwaris sama sekali, atau sisa harta warisnya hanyalah suami atau isteri yang tidak berhak menerima sisa warisan selain yang telah ditentukan dalam ayat warisan (Basyir, 1984: 16). Sedangkan yang

termasuk harta tak bertuan adalah harta yang benar-benar tidak diketahui siapa pemiliknya, seperti harta yang ditinggalkan pergi pemiliknya dari orang musyrik dan harta yang dimungkirioleh pemiliknya karena terdapat syubhat padanya (Basyir, 1984 17)

- 6 Harta sitaan yang sah Dalam lalu lintas ekonomi, barang larangan yang diselundupkan jika penyelundup tertangkap bersama-sama barangnya, maka barang itu merupakan harta sitaan yang sah, masuk ke *baitulmal* (Basyir, 1984 17)
- 7 Obligasi dan pajak incidental Untuk mengatasi keadaan yang amat mendesak. Jika Negara menghadapi bahaya perang, padahal baitulmal tidak dapat memenuhi kebutuhan persenjataan, penguasa dapat memungut pajak incidental guna memenuhi kebutuhan persenjataan tersebut. Obligasi dan pajak incidental ini dibatasi sampai terpenuhi kebutuhan yang mendesak saja, setelah kebutuhan tercukupi pungutan pun dihentikan (Basyir, 1984 18)
- 8 *Usyur* (bea cukai). Pada masa pemerintahan khalifah Umar diadakan pungutan bea cukai atas barang dagangan dari Negara nonislam yang masuk di Negara islam. Umar menetapkan pungutan sepersepuluh (10%) dari harga barang jika pedagangnya adalah *mustakmin* (warga Negara non muslim yang diijinkan tinggal sementara dinegara Islam),

jika pedagangnya adalah orang *dzmmi* (nonmuslim yang menetap di negara islam) dikenakan setengahnya (5%) (Basyir, 1984: 18-19).

9. Denda dalam pidana *takzir* ialah perbuatan yang dilarang syarak, tetapi ancaman pidananya diserahkan kepada penguasa atau perbuatan pidana yang macam maupun ancamannya diserahkan kepada penguasa untuk menetapkannya. Jika ancamannya berupa denda, denda itu masuk ke *baitulmal* (Basyir, 1984: 19)

Membahas sumber-sumber pemasukan keuangan negara maka posisi prinsip-prinsip siyasah maliyah menjadi hal yang penting dalam pengaruh terhadap Peraturan Daerah, karena setiap peraturan daerah yang membahas tentang perekonomian daerah menjadi salah satu pembahasan Siyasah Maliyah. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut

1. Prinsip Adl (Prinsip Keadilan)
2. Prinsip Mashlahah Murshalah
3. Prinsip Amr Ma'ruf dan Nahi Munkar

Peraturan Daerah adalah naskah dinas yang berbentuk perundang-undangan yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan, mewujudkan kebijaksanaan baru, menetapkan suatu badan atau organisasi dalam lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten atau kota yang ditetapkan oleh kepala daerah dan mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Rasidin, 2010: 200).

Dalam hal ini pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus, mengatur rumah tangganya sendiri. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil dari pengelolaan daerah, yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, hal ini yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Syarifin dkk, 2005: 248). Asas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Ditinjau dari segi pemberian wewenang asas desentralisasi adalah asas yang akan memberikan wewenang kepada pemerintah di daerah untuk menangani urusan-urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri (Situmorang dkk, 1993: 37-38).

Potensi dana pembangunan yang paling besar dan tetap bersumber dari masyarakat sendiri yang dihimpun dari pajak dan retribusi daerah. Langkah peningkatan pendapatan ini sangat ditentukan oleh kemampuan manajerial aparat daerah dalam mengerakan ekonomi masyarakat di daerah. Semakin tinggi tingkat kegiatan ekonomi masyarakat, semakin tinggi perputaran kegiatan

ekonomi dan semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya (Rasidin, 2010: 121).

Dengan adanya peraturan daerah tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka peraturan daerah tersebut dibahas dalam teori fiqh siyasah Peraturan yang merupakan retribusi daerah ditinjau dari fiqh siyasah termasuk kajian fiqh siyasah maliyah Siyasah maliyah adalah siyasah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara.

D. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut

1. Metode Penelitian

Dalam metode ini digunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum kabupaten Purwakarta serta pespektif siyasah maliyah terhadap pelaksanaan peraturan daerah tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam

- a. Sumber data primer, yaitu Perda Nomor 17 Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Purwakarta, hasil wawancara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta, pihak dinas perhubungan Kabupaten

Purwakarata, Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum Pemda Kabupaten Purwakarta, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Daerah Kabupaten Purwakarta, petugas perpajakan jalan umum Kabupaten Purwakarta, dan dengan sebagian masyarakat Kabupaten Purwakarata,

- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku fiqh siyasah, pendapat ulama dan ilmuan lain yang terdapat dalam berbagai tulisan dan karya-karyanya.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah tentang hal-hal sebagai berikut

- a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Purwakarta,
- b. Objek dan subjek retribusi Parkir di Jalan Terusan Kapten Halim Pasar Rebo Kabupaten Purwakarta, jenis kendaraan dan tarif retribusi yang parkir di Jalan Terusan Kapten Halim Pasar Rebo kabupaten Purwakarta, dan Tata Cara Pemungutan dan Penggunaan Retribusi di Jalan Terusan Kapten Halim Pasar Rebo Kabupaten Purwakarta.
- c. Perpektif siyasah maliyah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Kabupaten Purwakarta

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Observasi, yakni melakukan pengamatan ke lokasi penelitian dari mulai bulan April 2012 sampai dengan bulan Juni 2012,
- c. Wawancara: melakukan tanya jawab dengan responden yang telah ditetapkan secara purposif, yaitu dengan Suntama SH, M Si, sebagai Kasubag Perundang-undangan dan perpustakaan, Ma'mun sebagai Kasubag Riset Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta, Drs Nana Mulyana, M Si sebagai Kepala dinas perhubungan Kabupaten Purwakarta, Maman sebagai Kepala Seksi Parkir, Nita sebagai Staf Dinas Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Daerah Kabupaten Purwakarta, Petugas perparkiran di Jalan Kapten Halim Pasar rebo Kabupaten Purwakarta, dan dengan sebagian masyarakat Kabupaten Purwakarta,
- b. Book survey, meneliti buku-buku yang membahas masalah siyasah maliyah sebagai bahan teori yang dijadikan rujukan dalam menganalisis masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema

dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moeleong, 2007: 280).

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian;
- b. Klasifikasi data dilakukan untuk memberikan kemudahan penulis dalam pemilihan data,
- c. Pemilihan dan pemilahan data yang dilanjutkan dengan penafsiran isi data,
- d. Data ditafsirkan atau dianalisis dengan metode analisis isi (content analysis)
- e. Langkah terakhir dari penelitian ini adalah menarik kesimpulan dari data-data yang diperoleh sebagai sumber informasi mengenai masalah yang diteliti berdasarkan hasil observasi dan wawancara sesuai dengan rumusan masalah.